



PUTUSAN
 Nomor : 08/PID.B/2014/PN.PROB.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SURYADI Bin (ALM) SURO ;
 Tempat lahir : Sampang ;
 Umur/ Tanggal lahir : 44 Tahun/ 30 Desember 1969 ;
 Jenis Kelamin : Laki-laki ;
 Kewarganegaraan : Indonesia ;
 Tempat Tinggal : Jl. KH. Abdul Hamid RT 04 RW 04 Kcl. Kebonsari
 Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo ;
 Agama : Islam ;
 Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 16 November s/d tanggal 25 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember s/d tanggal 12 Januari 2014 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2014 s/d tanggal 5 Februari 2014 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo, sejak tanggal 6 Februari s/d tanggal 6 April 2014 ;

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut : -

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI Bin SURO bersalah melakukan tindak pidana "tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara sebagaimana dalam dakwaan ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYADI BIN SURO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hp merk Nokia Type 1600 ;
 - 1 (satu) buah buu rekapan judi bola ;
 - 1 (satu) buah bolpoin warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-65/PROBO/Ep.2/12/2013 yang isinya adalah sebagai berikut ;

Bahwa, ia Terdakwa SURYADI BIN SURO (alm) pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas, bertempat dirumahnya di Jl. KIL. Abdul Hamid RT 04 RW 04 Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sejak satu bulan terakhir sebelum tertangkap telah menjadi pengecer judi bola dengan cara menerima titipan kiriman pesan singkat (SMS) judi bola dari penombok di Handphone Terdakwa kemudian diteruskan kepada pengepul yaitu ROHIM (belum tertangkap/masuk DPO). Terdakwa menyerahkan uang kepada penombok yang dinyatakan sebagai pemenang pada hari selasa totaln kalah menang dengan cara bertemu di tempat yang telah disepakati. Adapun cara bermain judi bola tersebut yaitu dilakukan setiap kali ada pertandingan sepak bola yang mengacu pada pertandingan Liga Italia, Liga Inggris, Liga Spanyol dan Liga Jerman. Penombok judi bola tersebut dinyatakan senagai pemenang apabila tim sepak bola yang ditomboki penombok menang dalam pertandingan dan sesuai dengan bursa perjudian yang ditentukan tersebut penombok mendapat hadiah uang sesuai besarnya tombokan.

Minimal tombokna Terdakwa terima adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan maksimal tombokan terserah penombok. Kemenangan tim sepak bola tersebut tidak bisa menentukan melainkan hanya berdasarkan untung-untungan saja ;

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh masyarakat bahwa Terdakwa telah menjadi pengecer judi bola dengan cara menerima titipan kiriman pesan SMS dari penombok, maka saksi Syaifudin, saksi Hadi Susanto dan saksi Yanuar Randi (ketiganya anggota Polisi) langsung melakukan penyidikan. Pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013 sekira pukul 17.00 Wib saksi Syaifudin, saksi Hadi Susanto, Saksi Yanuar Randi mendatangi tempat yang dicurigai dimana Terdakwa berada yakni di rumahnya di Jl. KH. Abdul Hamid RT 04 RW04 Kel. Kebonsari Kulon, Kec. Kanigaran Kota Probolinggo. Ketika tiba di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa sedang merekap titipan judi bola dan menerima titipan judi bola dari penombok sehingga saksi Syaifudin, saksi Hadi Susanto, dan saksi Yanuar Randi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan. Dari penangkapan Terdakwa tersebut didapat informasi bahwa Terdakwa sebagai pengecer menerima titipan kiriman pesan singkat (SMS) judi bola dari penombok di Handphone Terdakwa kemudian diteruskann kepada pengepul yaitu Rohim. Saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah hp merk Type 1600, 1 (satu) buah buku rekapan judi bola, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam. Perjudian tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Hadi Susanto :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013, sekitar jam 17.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. KH Abdul Hamid RT 04 RW 04 Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo, Saksi bersama dengan saksi Syaifudin dan saksi Yanuar Randi menangkap Terdakwa yang saat itu sedang merekap titipan judi bola dan baru selesai menerima titipan judi bola dari penombok ;
- Bahwa saat ditangkap ada barang-barang yang disita dari Terdakwa yakni : 1 (satu) buah Hp merk Nokia Type 1600, 1 (satu) buah rekapan judi bola, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam ;
- Bahwa cara permainan judi bola ini adalah : dilakukan setiap kali ada pertandingan Liga Italia, Liga Inggris, Liga Spanyol dan Liga Jerman, penombok judi bola tersebut dinyatakan sebagai pemenang apabila tim sepak bola yang ditomboki penombok menang dalam pertandingan dan sesuai



dengan bursa perjudian yang ditentukan tersebut penombok mendapat hadiah uang sesuai besarnya tombokan. Minimal tombokna Terdakwa terima adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan maksimal tombokan terserah penombok. Kemenangan tim sepak bola tersebut tidak bisa menentukan melainkan hanya berdasarkan untung-untungan saja ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi Syaifuddin dan saksi Yanuar Randi, keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa, atas keterangan yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013, sekitar jam 17.00 Wib, bertempat di dirumah Terdakwa di Jl. KH Abdul Hamid RT 04 RW 04 Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo, Saksi bersama dengan saksi Syaifudin dan saki Yanuar Randi menangkap Terdakwa yang saat itu sedang merekap titipan judi bola dan baru selesai menerima titipan judi bola dari penombok ;
- Bahwa cara permainan judi bola ini adalah : dilakukan setiap kali ada pertandingan Liga Italia, Liga Inggris, Liga Spanyol dan Liga Jerman, penombok judi bola tersebut dinyatakan senagai pemenang apabila tim sepak bola yang ditomboki penombok menang dalam pertandingan dan sesuai dengan bursa perjudian yang ditentukan tersebut penombok mendapat hadiah uang sesuai besarnya tombokan. Minimal tombokna Terdakwa terima adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan maksimal tombokan terserah penombok. Kemenangan tim sepak bola tersebut tidak bisa menentukan melainkan hanya berdasarkan untung-untungan saja ;
- Bahwa cara permainan judi bola ini adalah : dilakukan setiap kali ada pertandingan Liga Italia, Liga Inggris, Liga Spanyol dan Liga Jerman, penombok judi bola tersebut dinyatakan senagai pemenang apabila tim sepak bola yang ditomboki penombok menang dalam pertandingan dan sesuai dengan bursa perjudian yang ditentukan tersebut penombok mendapat hadiah uang sesuai besarnya tombokan. Minimal tombokna Terdakwa terima adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan maksimal tombokan terserah penombok. Kemenangan tim sepak bola tersebut tidak bisa menentukan melainkan hanya berdasarkan untung-untungan saja ;
- Bahwa masyarakat mengetahui Terdakwa melakukan judi bola dari informasi mulut ke mulut ;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer yang menerima titipan kiriman pesan singkat judi bola dari penombok di HP Terdakwa kemudian diteruskan



kepada pengepul yaitu Rohim dan Terdakwa mengetahui penombok dinyatakan menang apabila tim sepak bola yang ditomboki penombok menang dalam pertandingan itu dan sesuai dengan bursa perjudian yang ditentukan tersebut penombok mendapat hadiah uang sebesar tombokannya ;

- Bahwa Terdakwa mempergunakan keuntungan dari menjual togel untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yakni sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013, sekitar jam 17.00 Wib, bertempat dirumahnya Terdakwa di Jl.KH Abdul Hamid RT 04 RW 04 Kel Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo Terdakwa ditangkap karena saat itu sedang merekap titipan judi bola dan selesai menerima judi bola dari penombok ;
- Cara permainan judi ini adalah : dilakukan setiap kali ada pertandingan sepak bola yang mengacu pada pertandingan Liga Itali, Liga Inggris, Liga Spanyol dan Liga Jerman dan permainan judi tersebut bukan keahlian melainkan hanya berdasarkan untung-untungan saja ;
- Masyarakat mengetahui bahwa Terdakwa memainkan permainan judi ini dari informasi mulut ke mulut ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Saksi-Saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013, sekitar jam 17.00 Wib, bertempat dirumahnya Terdakwa di Jl.KH Abdul Hamid RT 04 RW 04 Kel Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo Terdakwa ditangkap karena saat itu sedang merekap titipan judi bola dan selesai menerima judi bola dari penombok ;
- Cara permainan judi ini adalah : dilakukan setiap kali ada pertandingan sepak bola yang mengacu pada pertandingan Liga Itali, Liga Inggris, Liga Spanyol dan Liga Jerman dan permainan judi tersebut bukan keahlian melainkan hanya berdasarkan untung-untungan saja ;
- Masyarakat mengetahui bahwa Terdakwa memainkan permainan judi ini dari informasi mulut ke mulut ;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana SURYADI BIN SURO dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang sepanjang mengenai identitas terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti terdakwa yang bernama SURYADI BIN SURO inilah yang didakwa oleh Penuntut umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa uraian unsur ke dua ini bersifat alternatif, oleh karena itu jika salah satunya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa sudah dapat dinyatakan memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013, sekitar jam 17.00 Wib, bertempat dirumahnya Terdakwa di Jl.KH Abdul Hamid RT 04 RW 04 Kel Kebonsari



Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo Terdakwa ditangkap karena saat itu sedang merekap titipan judi bola dan selesai menerima judi bola dari penombok ;

- Cara permainan judi ini adalah : dilakukan setiap kali ada pertandingan sepak bola yang mengacu pada pertandingan Liga Itali, Liga Inggris, Liga Spanyol dan Liga Jerman dan permainan judi tersebut bukan keahlian melainkan hanya berdasarkan untung-untungan saja ;
- Masyarakat mengetahui bahwa Terdakwa memainkan permainan judi ini dari informasi mulut ke mulut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertaruhan lainnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa menjadi pengecer judi bola yakni dengan cara menerima titipan kiriman sms dari penombok lalu diteruskan ke pengepulpunya yakni Rohim, pesanan yang diterima Terdakwa untuk kemudian dipertaruhkan oleh pembeli dengan cara menebak-nebak belaka dengan harapan akan menang taruhan dengan cara menonton siaran yang tengah berlangsung apabila ada pertandingan sepak bola antara Ligaitalia, Liga Spanyol, Liga Inggris dan Liga Jerman, dimana taruhan tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari informasi Televisi yang menyiarkan pertandingan Liga Bola tersebut, permainan judi bola ini adalah permainan untung-untungan saja, sehingga permainan tersebut bisa diklasifikasikan sebagai permainan judi. Selain itu terbukti pula bahwa Terdakwa sama sekali tidak memperoleh ijin untuk menyelenggarakan judi bola sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut sehingga akhirnya pihak kepolisian menangkap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** ; -----

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama persidangan tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa secara hukum dapat

mempertanggung jawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan ;

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa sopan dipersidangan ;

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukanlah sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi untuk mendidik agar supaya Terdakwa dimasa mendatang tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohon oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses penyidikan sampai dengan proses persidangan, Terdakwa menjalani masa penahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka adalah beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni :

- 1 (satu) buah hp merk Nokia Type 1600 ;
- 1 (satu) buah buu rekapan judi bola ;
- 1 (satu) buah bolpoin warna hitam ;

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi* "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SURYADI Bin (alm) SURO, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara penjara selama 3 (Tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 1600,
 - 1 (satu) Buah buku rekapan ;
 - 1 (satu) Bolpoint warna hitam. ;

Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2014 oleh kami ; PUTU AGUS WINATA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, FLORENCE KATERINA, S.H.M.H dan HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh WIWIK MULYATI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri M.HENDRA HIDAYAT, S.H.MHum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

FLORENCE KATERINA, S.H, M.H

HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

PUTU AGUS WIRANATA,S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

WIWIK MULYATI, S.H